

URAIAN

Nota Kesepakatan Baku (Perjanjian Pemberian Modal Kecil)

Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai alat yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan khusus dari suatu program tertentu. Perjanjian Pemberian Modal Kecil harus disetujui oleh satu mekanisme independen seperti panitia pengarah atau Panitia Pengarah. Perjanjian ini berfungsi mencatat komitmen dan hasil yang dijanjikan oleh lembaga penerima. Disarankan agar dana dicairkan secara bertahap, berdasarkan hasil yang dicapai. Hasil ini harus jelas perinciannya, sehingga jelas bagi semua pihak bila sebuah lembaga penerima layak mendapat pencairan atas bagian dana.

A. PERJANJIAN PEMBERIAN MODAL KECIL

PERJANJIAN PEMBERIAN MODAL KECIL ANTARA UNDP DAN LEMBAGA PENERIMA UNTUK PENYEDIAAN DANA HIBAH

Perjanjian Modal Kecil (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) diadakan antara United Nations Development Programme (selanjutnya disebut sebagai “**Lembaga Tertunjuk**”) dan Lembaga Penerima **[MASUKKAN NAMA DARI Lembaga Penerima]**.

BAHWA Lembaga Tertunjuk [**NAMA**] dan UNDP hendak menyediakan dana bagi **LEMBAGA PENERIMA** dalam rangka suatu Program dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dikemukakan berikut ini, dan

BAHWA **LEMBAGA PENERIMA** siap dan bersedia menerima dana tersebut dari Lembaga Tertunjuk [**NAMA**] dan UNDP melalui administrasi UNDP untuk kegiatan-kegiatan tersebut di atas berdasarkan syarat dan ketentuan tersebut.

Bahwa para pihak oleh karena itu sepakat sebagai berikut:

I. Tanggung Jawab LEMBAGA PENERIMA

1.1 **LEMBAGA PENERIMA** setuju untuk: 1) Menyelenggarakan kegiatan yang diuraikan dalam **Rencana Kerja** dan **Anggarannya** (terlampir), dan pemutakhiran berkenaan dengan pencairan dana berikutnya **secara bertahap**; 2) Membuat dan menyampaikan laporan tiga bulanan kepada Panitia Pengarah; dan 3) Menyediakan Laporan Teraudit Tahunan [Perhitungan Laba Rugi dan Neraca]. Dalam program di mana kontraktor teknik memberi bantuan kepada **LEMBAGA PENERIMA**, kontraktor tersebut bertanggung jawab memverifikasi ketepatan laporan-laporan ini. Dana yang disediakan menurut Perjanjian ini harus digunakan untuk tujuan yang berhubungan dengan pencapaian hasil yang ditetapkan dalam sasaran kinerja tahunannya [Bagian C].

1.2 **LEMBAGA PENERIMA** setuju untuk mencapai sasaran kinerja yang termaktub dalam Bagian C. Jika **LEMBAGA PENERIMA** gagal memenuhi tanggung jawabnya yang digariskan dalam pasal 1.1, atau [Manasuka] mencapai sedikitnya 70% dari sasaran kinerja yang mana pun untuk tahun tertentu mana pun maka hal tersebut dapat menjadi alasan yang cukup bagi Panitia Pengarah untuk menangguk bantuan pemberian modal kecil lebih lanjut. Penanggukan tersebut akan berlaku terus sampai **LEMBAGA PENERIMA** mencapai sasaran tersebut. Dalam program yang melibatkan kontraktor bantuan teknis, kontraktor atas kebijaksanaannya sendiri dapat terus memberikan bantuan teknis kepada **LEMBAGA PENERIMA** selama masa penanggukan tersebut.

1.3 **LEMBAGA PENERIMA** setuju untuk memberitahu Panitia Pengarah setiap masalah yang dihadapinya dalam usaha mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati.

II. Masa Laku

2.1 Perjanjian ini akan mulai berlaku pada [**MASUKKAN TANGGAL/ BULAN/ TAHUN**] dan berakhir pada [**MASUKKAN TANGGAL/ BULAN/ TAHUN**], meliputi jangka waktu proyek yang diharapkan. Masa laku perjanjian ini dapat diperpanjang, bila perlu dengan pertukaran surat-surat, yang menunjukkan tanggal keberakhiran yang baru.

III. Pembayaran

3.1 Lembaga Tertunjuk [Dalam hal Bantuan UNDP kepada NEX/ Pembayaran Langsung: UNDP] akan menyediakan dana bagi **LEMBAGA PENERIMA** yang besarnya hingga [**MASUKKAN MATA UANG & JUMLAH DENGAN ANGKA DAN HURUF**] sesuai dengan jadwal anggaran proyek yang ditetapkan di bawah ini. Pembayaran bergantung pada dipenuhinya oleh **LEMBAGA PENERIMA** keluaran-keluaran yang ditetapkan dalam Sasaran Kinerja [Bagian C].

[**MASUKKAN MATA UANG DAN JUMLAH**], atas penandatanganan Perjanjian ini.

3.2 Semua pembayaran harus didepositokan dalam rekening bank **LEMBAGA PENERIMA** yang dirinci sebagai berikut:

[NAMA BANK]
[KODE BANK]
[NAMA REKENING PENERIMA MANFAAT]
[NOMOR REKENING PENERIMA MANFAAT]
[ALAMAT BANK]

3.3 Jumlah pembayaran atas dana tersebut tidak tunduk pada suatu penyesuaian atau revisi karena perubahan harga atau nilai tukar uang atau biaya sesungguhnya yang dipikul oleh **LEMBAGA PENERIMA** dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berdasarkan Perjanjian ini.

IV. Catatan Informasi, Keterangan, dan Laporan

- 4.1 **LEMBAGA PENERIMA** harus memelihara catatan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap mengenai dana yang diterima berdasarkan Perjanjian ini.
- 4.2 **LEMBAGA PENERIMA** harus mengadakan, menyusun, dan menyediakan setiap waktu bagi Lembaga Tertunjuk, UNDP, setiap catatan informasi atau keterangan, lisan atau tertulis, yang mungkin diminta secara patut oleh UNDP mengenai dana yang diterima oleh **LEMBAGA PENERIMA**.
- 4.3 Dalam tempo enam puluh hari setelah kegiatan proyek dirampungkan, **LEMBAGA PENERIMA** harus memberikan kepada Lembaga Tertunjuk dan UNDP laporan akhir mengenai segala pengeluaran yang dilakukan dari dana tersebut (termasuk gaji, perjalanan dan perlengkapan) dan menunjukkan kemajuan yang dilakukan ke arah tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan, dengan menggunakan format pelaporan yang termuat dalam Lampiran I.
- 4.4 [Manasuka: Untuk program dengan Bantuan Teknis] **LEMBAGA PENERIMA** setuju untuk menyampaikan Laporan Kinerja yang disyaratkan kepada KONTRAKTOR dalam tempo 21 hari terhitung penutupan tiap triwulan dengan menggunakan format pelaporan terlampir (Lampiran 1) yang berisi laporan tentang kemajuan program. Pada permulaan program, **LEMBAGA PENERIMA** dapat meminta bantuan KONTRAKTOR untuk menyiapkan formulir. **LEMBAGA PENERIMA**, tetapinya, harus membangun kapasitasnya sendiri untuk menghasilkan laporan ini, karena laporan tersebut sangat penting untuk mengelola kegiatannya.
- 4.5 Semua surat-menyurat selanjutnya mengenai pelaksanaan Perjanjian ini harus dialamatkan ke:

Untuk UNDP:

[MASUKKAN NAMA WAKIL TETAP UNDP DAN ALAMAT]

Untuk **LEMBAGA PENERIMA**:

[MASUKKAN NAMA PEJABAT YANG BERWENANG DAN ALAMAT]

V. Ketentuan Umum

5.1 Perjanjian ini dan Lampiran-lampiran yang tersampir padanya merupakan totalitas dari Perjanjian antara [MASUKKAN SINGKATAN ENTITAS] dan Lembaga Tertunjuk, yang mengatasi isi dari setiap perundingan dan/ atau perjanjian lain, entah lisan atau tertulis, berkenaan dengan pokok Perjanjian ini.

5.2 **LEMBAGA PENERIMA** harus melaksanakan segala kegiatan yang diuraikan dalam Rencana Kerjanya dengan baik, cermat, dan patut. Tunduk pada syarat dan ketentuan tegas dari Perjanjian ini, dipahami bahwa **LEMBAGA PENERIMA** memegang kendali penuh atas pengaturan dan penyelenggaraan kegiatan yang disebutkan di atas dalam paragraf 1.1 dan bahwa Lembaga Tertunjuk dan UNDP tidak boleh campur tangan dalam pemegangan kendali tersebut. Namun demikian, baik mutu kerja maupun kemajuan yang dilakukan bagi berhasilnya dicapai tujuan dari kegiatan tersebut dapat ditimbang atau ditinjau oleh Panitia Pengarah. Jika pada suatu waktu Panitia Pengarah tidak puas dengan mutu kerja atau kemajuan yang dilakukan ke arah pencapaian tujuan tersebut maka Panitia Pengarah dapat menyarankan pada Lembaga Tertunjuk untuk: (i) menahan pembayaran dana sampai

dalam pendapatnya situasi yang tidak memuaskan itu diperbaiki; atau (ii) menyatakan Perjanjian ini diputuskan dengan pemberitahuan tertulis kepada **LEMBAGA PENERIMA** sebagaimana diuraikan dalam paragraf 6.8 di bawah ini; dan/ atau mencari upaya lain seperlunya. Penentuan Panitia Pengarah tentang mutu kerja yang tengah dilaksanakan dan kemajuan yang dilakukan ke arah pencapaian tujuan tersebut akan bersifat final, mengikat dan penuh atas **LEMBAGA PENERIMA** sepanjang menyangkut pembayaran lebih lanjut.

5.3 Lembaga Tertunjuk dan UNDP tidak memikul tanggung jawab apa pun mengenai hidup, kesehatan, kecelakaan, perjalanan atau perlindungan asuransi lain apa pun atas setiap orang yang mungkin perlu atau dikehendaki untuk tujuan Perjanjian ini atau atas setiap personil yang menjalankan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini. Tanggung jawab demikian harus diemban oleh **LEMBAGA PENERIMA**.

5.4 Hak dan kewajiban dari **LEMBAGA PENERIMA** adalah terbatas pada syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini. Oleh karena itu, **LEMBAGA PENERIMA** dan personil yang melaksanakan jasa atas namanya tidak berhak atas suatu manfaat, pembayaran, kompensasi atau tunjangan apa pun kecuali seperti yang diatur dengan tegas dalam Perjanjian ini.

5.5 **LEMBAGA PENERIMA** bertanggung jawab penuh sendirian atas tuntutan dari pihak ketiga yang berpangkal dari tindakan atau kelalaian **LEMBAGA PENERIMA** selama melaksanakan Perjanjian ini dan Lembaga Tertunjuk dan UNDP tidak sekali-kali dapat dimintai pertanggungjawaban atas tuntutan demikian dari pihak ketiga.

5.6 Aset (Peralatan) yang diadakan dengan dana UNDP bagi **LEMBAGA PENERIMA** merupakan kekayaan dari UNDP sampai akhir proyek, pada waktu mana UNDP akan menentukan penggunaan terbaik dari aset tersebut. Dalam hal di mana **LEMBAGA PENERIMA** telah memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian ini, dan serah terima atas aset tersebut dapat menyumbang bagi keberlanjutan kegiatan, UNDP biasanya menyerahterimakan aset tersebut kepada **LEMBAGA PENERIMA**. Aset tersebut harus digunakan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Rencana Kerja sepanjang masa laku Perjanjian ini.

5.7 Perjanjian ini dapat diputuskan oleh salah satu pihak sebelum masa laku Perjanjian berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan tiga puluh (30) hari di muka kepada pihak lainnya, dan **LEMBAGA PENERIMA** harus segera mengembalikan dana yang belum digunakan kepada UNDP sesuai dengan paragraf 6.6 di atas.

5.8 **LEMBAGA PENERIMA** mengakui bahwa Lembaga Tertunjuk dan UNDP serta wakil-wakilnya tidak telah janji secara tegas maupun tersirat tentang dana kecuali untuk jumlah yang ditetapkan oleh Perjanjian bagian khusus ini. Meskipun dokumen-dokumen mengenai program mungkin menyatakan jumlah total dana yang dapat tersedia untuk **LEMBAGA PENERIMA** ini, pengucuran dana yang sesungguhnya akan didasarkan atas terpenuhinya sasaran kinerja oleh **LEMBAGA PENERIMA**. Jika ada dari dana itu yang dikembalikan kepada Lembaga Tertunjuk dan UNDP atau jika Perjanjian ini dibatalkan maka **LEMBAGA PENERIMA** mengakui bahwa Lembaga Tertunjuk, dan UNDP, tidak memiliki kewajiban lebih lanjut kepada **LEMBAGA PENERIMA** sebagai akibat dari pengembalian atau pembatalan tersebut.

5.9 Tak suatu perubahan atau pemindaan apa pun atas Perjanjian ini, pengesampingan atas yang mana pun dari ketentuannya atau ketentuan kontraktual tambahan yang sah atau dijalankan kecuali perubahan atau pemindaan itu telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh para pihak dalam Perjanjian ini atau wakil-wakil berwenang penuhnya dalam bentuk amandemen atas Perjanjian ini yang ditandatangani semestinya oleh para pihak yang bersangkutan.

5.10 Setiap perbedaan pendapat atau tuntutan yang timbul dari, atau yang sesuai dengan Perjanjian ini atau setiap pelanggaran atas Perjanjian ini, kecuali hal tersebut diselesaikan dengan perundingan langsung, akan diselesaikan menurut Aturan Arbitrasi UNCITRAL yang sekarang berlaku. Apabila, selama perundingan langsung sebagaimana disebutkan di atas, para pihak hendak mencari penyelesaian damai atas sengketa, perbedaan pendapat atau tuntutan dengan perdamaian maka perdamaian harus berlangsung menurut Aturan Perdamaian UNCITRAL yang sekarang berlaku.

Para pihak terikat pada putusan arbitrase yang dikeluarkan sebagai akibat dari arbitrase tersebut sebagai keputusan final atas setiap perbedaan pendapat atau tuntutan tersebut.

5.11 Tidak ada suatu apa pun dalam atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai pengesampingan atas setiap hak istimewa dan kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UNDP.

Untuk meneguhkan hal-hal terurai di atas, yang bertanda tangan di bawah selaku wakil-wakil yang ditunjuk dan berwenang penuh dari masing-masing Lembaga Tertunjuk, dan **LEMBAGA PENERIMA**, atas nama Lembaga Tertunjuk dan **LEMBAGA PENERIMA**, menandatangani Naskah Kesepakatan ini pada tanggal yang disebutkan di bawah tanda tangan masing-masing.

Atas nama Lembaga Tertunjuk:

Nama: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____

Atas nama LEMBAGA PENERIMA:

Nama: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____